



DINAS PARIWISATA

Jl. Rambutan GEDUNG GADIS Lt. 3 Tanjung Selor

Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2023588

e-mail : pariwisata.kaltara@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 188.46/ 07 /SK/DISPAR/2020

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Surat Keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 48);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.622/2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.783/2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/24/3-BPKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 atas nama sebagai berikut :

Nama	: Septinorah, SE
NIP	: 197509172003122007
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata, (III/c)
Jabatan	: Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK- SKPD) di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas sebagai berikut :

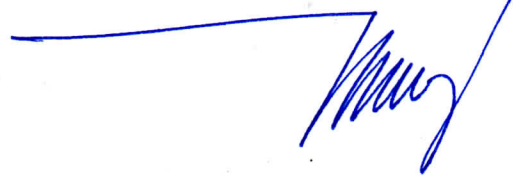
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK- SKPD) di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas/Pengguna Anggaran,



Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
5. Masing – masing PPTK yang bersangkutan.